



**PUTUSAN**

**Nomor 612/Pid.B/2023/PN Jmb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TANI BERI BIN DANUSIN**
2. Tempat lahir : Pernalang;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 1 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II RT 004 Desa Kandis II Kecamatan  
Kandis, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi  
Sumatera Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Hakim sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 612/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 17 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 612/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 17 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 612/Pid.B/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TANI BERI bin DANUSIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke- 5 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan percobaan pemerkosaan melanggar Pasal 285 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah hitam bertuliskan SEE TOP.
  - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru di belakang ada tulisan Black Cover.
  - 1 (satu) potong kayu teralis jendela.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- 1 (satu) bilah pisau dapur terbuat dari stainless warna putih.

*Dikembalikan kepada saksi SITI ROFIQIAH*

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk mendapatkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-286/JBI/11/2023 tanggal 8 November 2023 sebagai berikut :

**PRIMAIR**

**KESATU**

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 612/Pid.B/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TANI BERI bin DANUSIN pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Jalan Kopral UD Saring RT 13 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mencoba melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu sebagaimana tersebut di atas, saat terdakwa selesai minum tuak di *belakang* bandara timbul niat untuk melakukan pencurian, lalu terdakwa melintasi rumah saksi SITI ROFIQGIAH yang terbuat dari papan. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela belakang dengan cara menarik ke atas jendela dan langsung terbuka. Karena ada terali yang terbuat dari kayu, terdakwa lalu mendorong salah satu kayu tersebut dengan kuat hingga terlepas. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil pisau yang ada di rumah tersebut, lalu menuju ke kamar saksi SUPRIADI (suami saksi SITI ROFIQGIAH) dan melihat dalam keadaan sedang tidur. Selanjutnya terdakwa menuju kamar saksi SITI ROFIQGIAH dan terdakwa lalu keluar kamar untuk mengunci pintu saksi SUPRIADI dari luar. Selanjutnya terdakwa kembali lagi ke kamar saksi SITI ROFIQGIAH dan tanpa izin dari saksi SITI ROFIQGIAH, terdakwa memeriksa lemari untuk mengambil uang atau *handphone* namun tidak ada.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke- 5 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

## DAN KEDUA

Bahwa terdakwa TANI BERI bin DANUSIN pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Jalan Kopral UD

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 612/Pid.B/2023/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saring RT 13 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mencoba melakukan kejahatan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu sebagaimana tersebut di atas, saat terdakwa selesai minum tuak di belakang bandara, lalu terdakwa melintasi rumah saksi SITI ROFIQGIAH yang terbuat dari papan. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela belakang dengan cara menarik ke atas jendela dan langsung terbuka. Karena ada terali yang terbuat dari kayu, terdakwa lalu mendorong salah satu kayu tersebut dengan kuat hingga terlepas. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil pisau yang ada di rumah tersebut, lalu menuju ke kamar saksi SUPRIADI (suami saksi SITI ROFIQGIAH) dan melihat dalam keadaan sedang tidur. Selanjutnya terdakwa menuju kamar saksi SITI ROFIQGIAH yang sedang tidur dengan menggunakan daster pendek dan terlihat celana dalamnya. Kemudian terdakwa keluar kamar tersebut lalu timbul niat terdakwa menyetubuhi saksi SITI ROFIQGIAH dan terdakwa langsung membuka celana dan baju, lalu terdakwa mengunci pintu saksi SUPRIADI dari luar. Selanjutnya terdakwa kembali lagi ke kamar saksi SITI ROFIQGIAH dan terdakwa memeriksa lemari untuk mengambil uang atau *handphone* namun tidak ada. Kemudian terdakwa meletakkan pisau di samping kasur saksi SITI ROFIQGIAH dan terdakwa langsung memegang kedua tangan saksi SITI ROFIQGIAH yang sedang tidur dengan posisi terdakwa sudah di atas saksi SITI ROFIQGIAH, lalu saksi SITI ROFIQGIAH terbangun dan terdakwa mengatakan kepada saksi SITI ROFIQGIAH agar diam sambil terdakwa mengarahkan pisau ke perut saksi SITI ROFIQGIAH. Karena saksi SITI ROFIQGIAH melakukan perlawanan sehingga ayunan pisau terdakwa yang mengarah ke perut saksi SITI ROFIQGIAH bisa ditahan namun terdakwa bisa melukai tangan kanan saksi SITI ROFIQGIAH, lalu saksi SITI ROFIQGIAH berteriak "*pak, pak, pak*". Selanjutnya karena ketakutan, terdakwa melarikan diri melalui jendela belakang.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor : R/36/IX/2023/Rumkit tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. DYTHA selaku Dokter Pemeriksa, diperoleh

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 612/Pid.B/2023/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan pemeriksaan yakni ditemukan adanya luka yang sudah dijahit empat jahitan warna sewarna kulit berbentuk garis lurus pada lengan bawah kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa TANI BERI bin DANUSIN pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Jalan Koprul UD Saring RT 13 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *penganiayaan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu sebagaimana tersebut di atas, saat terdakwa selesai minum tuak di belakang bandara, lalu terdakwa melintasi rumah saksi SITI ROFIQGIAH yang terbuat dari papan. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela belakang dengan cara menarik ke atas jendela dan langsung terbuka. Karena ada terali yang terbuat dari kayu, terdakwa lalu mendorong salah satu kayu tersebut dengan kuat hingga terlepas. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil pisau yang ada di rumah tersebut, lalu menuju ke kamar saksi SUPRIADI (suami saksi SITI ROFIQGIAH) dan melihat dalam keadaan sedang tidur. Selanjutnya terdakwa menuju kamar saksi SITI ROFIQGIAH yang sedang tidur dengan menggunakan daster pendek dan terlihat celana dalamnya. Kemudian terdakwa keluar kamar tersebut lalu timbul niat terdakwa menyetubuhi saksi SITI ROFIQGIAH dan terdakwa langsung membuka celana dan baju, lalu terdakwa mengunci pintu saksi SUPRIADI dari luar. Selanjutnya terdakwa kembali lagi ke kamar saksi SITI ROFIQGIAH dan terdakwa memeriksa lemari untuk mengambil uang atau *handphone* namun tidak ada. Kemudian terdakwa meletakkan pisau di samping kasur saksi SITI ROFIQGIAH dan terdakwa langsung memegang kedua tangan saksi SITI ROFIQGIAH yang sedang tidur dengan posisi terdakwa sudah di atas saksi SITI ROFIQGIAH, lalu saksi SITI ROFIQGIAH terbangun dan terdakwa mengatakan kepada saksi SITI ROFIQGIAH agar diam sambil terdakwa mengarahkan pisau ke perut saksi SITI ROFIQGIAH. Karena saksi SITI ROFIQGIAH melakukan perlawanan sehingga ayunan pisau terdakwa yang

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 612/Pid.B/2023/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarah ke perut saksi SITI ROFIQIAH bisa ditahan namun terdakwa bisa melukai tangan kanan saksi SITI ROFIQIAH, lalu saksi SITI ROFIQIAH berteriak "pak, pak, pak". Selanjutnya karena ketakutan, terdakwa melarikan diri melalui jendela belakang.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor : R/36/IX/2023/Rumkit tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. DYTHA selaku Dokter Pemeriksa, diperoleh kesimpulan pemeriksaan yakni ditemukan adanya luka yang sudah dijahit empat jahitan warna sewarna kulit berbentuk garis lurus pada lengan bawah kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 KUHP Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Rofiqqiah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan Saksi didalam BAP sudah benar;
  - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pencurian dan percobaan pemerkosaan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Kopral UD Saring RT 13 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi;
  - Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah saat Saksi sedang tidur;
  - Bahwa Saksi terbagun dari tidur dan sangat terkejut karena kedua tangan Saksi sedang dicengkram oleh terdakwa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;
  - Bahwa selangkangan terdakwa telah menindih kedua paha Saksi, lalu Saksi berteriak dengan keras kemudian Saksi melakukan perlawanan sehingga pelaku berulang kali berusaha menusuk pisau ke arah perut Saksi namun tidak bisa;
  - Bahwa tangan kanan Saksi mengalami luka tusuk, setelah itu terdakwa membuang pisau di atas tempat tidur dan pelaku melarikan melalui jendela belakang (dapur);
  - Bahwa Saksi berusaha mengejar dan membuka pintu kamar suami Saksi yang dikunci terdakwa akan tetapi pelaku telah melarikan diri dengan meloncat jendela belakang dan setelah dilakukan pencarian tidak ketemu juga;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 612/Pid.B/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melarikan diri sangat cepat melalui jendela tempat terdakwa masuk;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi tidur bersama dengan anak yang kecil sedangkan suami Saksi sedang tidur dengan anak yang besar;
- Bahwa saat kejadian saksi SITI ROFIQIAH dengan suami tidur di tempat kamar yang berbeda;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang menggunakan pakaian daster dan tidur telentang;
- Bahwa terdakwa dalam masuk ke dalam rumah tidak ada izin dari Saksi;
- Bahwa terdakwa masuk ke ke dalam rumah melalui jendela dapur yang telah dirusaknya;
- Bahwa rumah Saksi terbuat dari papan;
- Bahwa Saksi mengalami trauma akibat perbuatan terdakwa;
- Bahwa pintu kamar pada saat kejadian dalam kondisi tidak dikunci sedangkan pintu rumah sudah dikunci;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenali terdakwa sebelumnya;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa ada menggunakan masker;
- Bahwa saat melakukan perbuatannya, terdakwa hanya menggunakan celana pendek sedangkan kaos dan celana seperti yang diperlihatkan barang bukti dalam persidangan adalah milik terdakwa yang ditinggal;
- Bahwa terdakwa belum ada sempat mengambil barang-barang berharga milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut tangan Saksi terluka karena tusukan pisau dari terdakwa;
- Bahwa pisau yang digunakan oleh terdakwa adalah milik Saksi yang sebelumnya terletak di dapur;
- Bahwa Saksi SUPRIADI adalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

## 2. Supriadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi didalam BAP sudah benar;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pencurian dan percobaan pemerkosaan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 612/Pid.B/2023/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di rumah saksi di Jalan Kopral UD Saring RT 13 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi;

- Bahwa Saksi terbangun dari tidur dan mendengar istri Saksi berteriak dengan keras kemudian Saksi mencoba keluar dari kamar namun tidak bisa karena dikunci dari luar;
- Bahwa kemudian Saksi berusaha menggedor pintu kamar namun tidak terbuka juga;
- Bahwa kurang lebih lima menit istri Saksi membuka pintu kamar Saksi dan istri Saksi dalam keadaan gemetar berkata kepada Saksi "maling" sambil menunjuk ke dapur, setelah itu Saksi langsung mengejar ke arah dapur dan memeriksa disekitar belakang rumah namun tidak ketemu;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada salah seorang sopir batu bara yang terkena macet dengan berkata "ada orang lari dak??" dijawab sopir "ada arah ke belakang";
- Bahwa Saksi pulang ke rumah hendak mengambil motor untuk mencari terdakwa namun Saksi melihat lengan tangan kanan istri Saksi luka mengeluarkan darah sehingga Saksi langsung membawanya ke rumah sakit;
- Bahwa setelah selesai berobat istri Saksi menceritakan kepada Saksi kejadian yang dialaminya bahwa pelaku hendak memperkosanya dan menusuk lengan kanan istri Saksi sehingga mengalami luka kemudian Saksi juga melihat dompet pelaku, baju dan celana pelaku tertinggal di rumah;
- Bahwa Saksi dengan Saksi Siti Rofiqgiah adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Soifah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi didalam BAP sudah benar;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pencurian dan percobaan pemerkosaan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di rumah saksi di Jalan Kopral UD Saring RT 13 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 612/Pid.B/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pencurian atau percobaan pemerkosaan atau penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat Saksi sedang tidur di rumah kemudian terbangun mendengar suara perempuan yang berteriak;
- Bahwa karena Saksi penasaran akhirnya Saksi keluar rumah dan melihat rumah Saksi Siti Rofiqgiah sudah ramai lalu bertanya kepada Saksi Supriadi (suami saksi SITI ROFIQGIAH) "ado apo?" dijawab suami saksi Siti Rofiqgiah, "ado maling,, sudah kabur";
- Bahwa kemudian Saksi menemui saksi Siti Rofiqgiah dan menanyakan kejadian sebenarnya dan korban menjawab "ado maling, tapi pelakunya sudah buka baju samo celano cuma pake celano pendek nak cubo perkosa aku, aku jugo ditusuk pake pisau dapur, abis tuh pisau dibuang pelaku kabur lewat jendela belakang.";
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa ada merusak jendela dapur rumah Saksi Siti Rofiqgiah dan juga ada melakukan kekerasan terhadap Saksi Siti Rofiqgiah dengan cara menusuk dengan pisau bagian tangan kanan Saksi Siti Rofiqgiah;
- Bahwa rumah Saksi Siti Rofiqgiah masih dalam berbentuk papan dan rumah Saksi menggunakan tembok;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidur di ruang tamu;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor : R/36/IX/2023/Rumkit tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh dr.DYTHA selaku Dokter Pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap SITI ROFIQGIAH dan diperoleh kesimpulan pemeriksaan yakni ditemukan adanya luka yang sudah dijahit empat jahitan warna sewarna kulit berbentuk garis lurus pada lengan bawah kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi didalam BAP sudah benar;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 612/Pid.B/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di rumah saksi di Jalan Kopral UD Saring RT 13 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi;
- Bahwa awal kejadian tersebut adalah saat Terdakwa selesai minum tuak di belakang bandara;
- Bahwa Terdakwa melintasi rumah Saksi Siti Rofiqgiah yang terbuat dari papan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela belakang dengan cara menarik ke atas jendela dan langsung terbuka;
- Bahwa karena terali jendela yang terbuat dari kayu, Terdakwa dapat mendorong salah satu kayu tersebut dengan kuat hingga terlepas;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil pisau yang ada di rumah tersebut, lalu menuju ke kamar saksi Supriadi (suami saksi Siti Rofiqgiah) dan melihat dalam keadaan sedang tidur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju kamar saksi Siti Rofiqgiah yang sedang tidur dengan menggunakan daster pendek dan terlihat celana dalamnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar kamar tersebut lalu timbul niat Terdakwa menyetubuhi saksi Siti Rofiqgiah dan Terdakwa langsung membuka celana dan baju, lalu Terdakwa mengunci pintu saksi Supriadi dari luar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke kamar saksi Siti Rofiqgiah dan Terdakwa memeriksa lemari untuk mengambil uang atau handphone namun tidak ada;
- Bahwa kemudian Terdakwa meletakkan pisau di samping kasur saksi Siti Rofiqgiah dan Terdakwa langsung memegang kedua tangan saksi Siti Rofiqgiah yang sedang tidur dengan posisi Terdakwa sudah di atas saksi Siti Rofiqgiah, lalu saksi Siti Rofiqgiah terbangun dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Siti Rofiqgiah agar diam sambil Terdakwa mengarahkan pisau ke perut saksi Siti Rofiqgiah;
- Bahwa karena saksi Siti Rofiqgiah melakukan perlawanan sehingga ayunan pisau Terdakwa yang mengarah ke perut saksi SITI ROFIQGIAH bisa ditahan namun Terdakwa bisa melukai tangan kanan saksi SITI ROFIQGIAH, lalu saksi Siti Rofiqgiah berteriak "pak, pak, pak";
- Bahwa selanjutnya karena ketakutan, Terdakwa melarikan diri melalui jendela belakang yang telah dirusak sebelumnya oleh Terdakwa;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 612/Pid.B/2023/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai istri dan anak namun tinggal di Palembang, Terdakwa tidak pulang ke Palembang selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa Terdakwa ingin memperkosa saksi Siti Rofiqgiah karena timbul nafsu;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut awalnya ingin mengambil barang-barang berharga namun karena tidak ada maka timbul niat terdakwa untuk memperkosa saksi Siti Rofiqgiah;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dalam masuk rumah atau mau mengambil barang-barang dari saksi Siti Rofiqgiah tidak ada izin;
- Bahwa Terdakwa dalam merusak atau membuka terali dari kayu tersebut tidak menggunakan alat bantu namun hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa Terdakwa bekerja di tempat gudang besi di Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah hitam bertuliskan SEE TOP.
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru di belakang ada tulisan Black Cover.
- 1 (satu) bilah pisau dapur terbuat dari stainless warna putih.
- 1 (satu) potong kayu teralis jendela.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di rumah saksi di Jalan Koprul UD Saring RT 13 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Siti Rofiqgiah melalui jendela belakang dengan cara menarik ke atas jendela dan langsung terbuka;
- Bahwa Terdakwa awalnya ingin mengambil barang berharga tapi setelah mencari-cari didalam lemari dan didalam rumah, tidak ditemukan barang berharga di rumah Saksi Siti Rofiqgiah, setelah melihat-lihat keadaan, Terdakwa melihat Saksi Siti Rofiqgiah yang sedang tertidur menggunakan daster dan ingin menyetyubuhnya;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 612/Pid.B/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat suami Saksi Siti Rofiqqiah sedang tertidur di kamar lain dan menguncinya dari luar kemudian Terdakwa kembali kedalam kamar Saksi Siti Rofiqqiah dan membuka baju kemudian naik keatas tubuh Saksi Siti Rofiqqiah sambil membawa pisau;
- Bahwa Saksi Siti Rofiqqiah terbangun dan berteriak kemudian melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa melukai tangan Saksi Siti Rofiqqiah dengan pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri melalui pintu yang sudah dirusaknya saat Terdakwa masuk kedalam rumah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair kesatu Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Dilakukan dengan memanjat;
5. Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan karena semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” ini didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengandung arti subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadirkan Terdakwa **Tani Beri Bin Danusin** yang identitas lengkapnya telah dibacakan di

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 612/Pid.B/2023/PN Jmb



awal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dan telah sesuai dengan identitas yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai barang milik orang lain ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Menurut Wirjono Prodjodikoro, “kata mengambil (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain”.

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” menurut S.R. Sianturi adalah, “memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai atau mempergunakan barang yang didapat secara melawan hukum seakan-akan barang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” menunjukkan pada adanya unsur kesengajaan (*opzet, dolus*), khususnya kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Maksud itu ditujukan untuk memiliki (menguasai) suatu barang, yaitu barang yang diambil;

Menimbang, bahwa kata “memiliki” (menguasai), oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa, “yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum positif maupun norma-norma yang terkandung didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 612/Pid.B/2023/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa memeriksa lemari Saksi Siti Rofiqgiah untuk mengambil uang atau handphone dan barang berharga lainnya namun tidak ada dan tidak ditemukan barang berharga apapun oleh Terdakwa yang bisa diambil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan pelaksanaan tindak pidana pencurian yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur "Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya";**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu diantara matahari terbit dan tenggelam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Siti Rofiqgiah pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 02.30 WIB dini hari, yang mana merupakan waktu malam hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi;

## **Ad.4. Unsur "Dilakukan dengan memanjat";**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan cara memanjat melalui jalan yang tidak biasa digunakan sebagai jalan yang lazim untuk masuk kedalam rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Siti Rofiqgiah tanpa izin melalui jendela belakang yang mana cara masuk kedalam rumah melalui jendela bukanlah hal yang lazim dilakukan karena jendela bukan merupakan pintu masuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "dilakukan dengan memanjat" telah terpenuhi;

## **Ad.5. Unsur "Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan karena semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";**

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 612/Pid.B/2023/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo percobaan adalah menuju kesesuatu hal akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Misalnya bermaksud mencuri barang tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu.

Menimbang, bahwa didalam hukum pidana ditentukan syarat sebuah percobaan dapat dihukum yaitu apabila adanya niat untuk melakukan tindak pidana itu, orang yang melakukan perbuatan itu sudah memulai perbuatannya, dan perbuatannya tidak jadi sampai selesai dilakukan oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, bukan karena orang yang melakukan perbuatan itu menghentikan sendiri perbuatannya, tetapi karena dihentikan oleh orang lain, atau terjadi sesuatu diluar kehendak pribadinya yang menggangukannya dalam melakukan perbuatan tindak pidana yang sedang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada umumnya dapat dikatakan perbuatan itu sebagai perbuatan pelaksanaan apabila orang yang melakukan perbuatan itu sudah memulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Jika orang belum memulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana maka harus dipandang sebagai perbuatan persiapan.

Menimbang, bahwa anasir dari delik pencurian adalah "mengambil". Jika pencuri sudah mengacungkan tangannya kepada barang yang akan diambil, itu berarti pencuri itu sudah mulai melakukan anasir "mengambil" tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) misalnya dengan membongkar, memecah, memanjat, dan sebagainya maka perbuatannya sudah boleh dipandang sebagai perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa didalam hukum pidana ada 4 (empat) hal yang menjadi teori tidak selesainya suatu perbuatan pidana yaitu karena alat yang dipakai tidak sempurna sama sekali (*absolut ondeugdelijk middle*) misalnya orang yang ingin membunuh orang lain menggunakan racun tetapi keliru memasukkan racun tersebut ternyata yang dimasukkan adalah gula bukan racun. Kedua, karena alat yang dipakai kurang sempurna sama sekali (*relatief ondeugdelijk middle*) misalnya orang yang ingin membunuh orang lain menggunakan pisau tetapi pisaunya tumpul sehingga orang yang ditusuknya tidak terluka. Ketiga, karena objek yang dituju tidak sempurna sama sekali (*absolut ondeugdelijk object*) misalnya ingin mencuri uang ternyata brankasnya kosong. Keempat, karena objek yang dituju kurang sempurna (*relatief*

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 612/Pid.B/2023/PN Jmb



*ondeugdelijk object*) misalnya orang memasukkan racun ke minuman orang yang dituju tapi karena orangnya kuat racun tersebut tidak sampai membuat orang yang meminumnya mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Siti Rofiqgiah pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 02.30 WIB dini hari, yang mana merupakan waktu malam hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Siti Rofiqgiah tanpa izin melalui jendela belakang yang mana cara masuk kedalam rumah melalui jendela bukanlah hal yang lazim dilakukan karena jendela bukan merupakan pintu masuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa memeriksa lemari Saksi Siti Rofiqgiah untuk mengambil uang atau handphone namun tidak ada;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa tidak menemukan barang yang bisa dicurinya didalam rumah tapi Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan pelaksanaan tindak pidana pencurian dengan cara masuk kedalam rumah Saksi Siti Rofiqgiah tanpa izin melalui jendela rumah dan mencari barang-barang berharga didalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan pelaksanaan tindak pidana pencurian yang dapat dihukum serta telah memenuhi syarat-syarat percobaan yaitu adanya niat, perbuatannya sudah dilakukan, dan tidak selesai karena hal lain diluar kehendak pribadinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan karena semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair kedua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 612/Pid.B/2023/PN Jmb



bukan isterinya bersetubuh dengannya;

3. Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan karena semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” ini didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengandung arti subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadirkan Terdakwa **Tani Beri Bin Danusin** yang identitas lengkapnya telah dibacakan di awal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dan telah sesuai dengan identitas yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengannya”;**

Menimbang, bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi dan perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi : “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan;

Menimbang, bahwa membuat orang tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali misalnya mengikat tangan;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 612/Pid.B/2023/PN Jmb



Menimbang, bahwa ancaman kekerasan adalah perbuatan mengancam orang untuk menakuti orang tersebut dengan menggunakan kata-kata ataupun senjata yang ditujukan untuk mencelakai orang yang dituju;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 (W.9292) yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kelamin laki-laki dan perempuan dimana alat kelamin laki-laki tersebut harus masuk kedalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa demikian pula pengertian dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya diluar perkawinan yang dimaknai membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan untuk melakukan perbuatan berupa memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang dapat mengakibatkan kehamilan terhadap wanita yang tidak terikat perkawinan secara sah dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa menuju kamar saksi Siti Rofiqqiah yang sedang tidur dengan menggunakan daster pendek dan terlihat celana dalamnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa keluar kamar tersebut lalu timbul niat Terdakwa menyetubuhi saksi Siti Rofiqqiah dan Terdakwa langsung membuka celana dan baju, lalu Terdakwa mengunci pintu saksi Supriadi dari luar. Terdakwa meletakkan pisau di samping kasur saksi Siti Rofiqqiah dan Terdakwa langsung memegang kedua tangan saksi Siti Rofiqqiah yang sedang tidur dengan posisi Terdakwa sudah di atas saksi Siti Rofiqqiah, lalu saksi Siti Rofiqqiah terbangun dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Siti Rofiqqiah agar diam sambil Terdakwa mengarahkan pisau ke perut saksi Siti Rofiqqiah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengannya” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan karena semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo percobaan adalah menuju kesesuatu hal akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai.

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 612/Pid.B/2023/PN Jmb





Menimbang, bahwa didalam hukum pidana ditentukan syarat sebuah percobaan dapat dihukum yaitu apabila adanya niat untuk melakukan tindak pidana itu, orang yang melakukan perbuatan itu sudah memulai perbuatannya, dan perbuatannya tidak jadi sampai selesai dilakukan oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, bukan karena orang yang melakukan perbuatan itu menghentikan sendiri perbuatannya, tetapi karena dihentikan oleh orang lain, atau terjadi sesuatu diluar kehendak pribadinya yang menggangukannya dalam melakukan perbuatan tindak pidana yang sedang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, Terdakwa memiliki niat untuk bersetubuh dengan saksi Siti Rofiqqiah karena melihat saksi Siti Rofiqqiah sedang tertidur menggunakan daster pendek dan celana dalamnya terlihat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa pisau untuk mengancam saksi Siti Rofiqqiah dan sudah membuka baju dan celana milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memegang kedua tangan saksi Siti Rofiqqiah yang sedang tidur dengan posisi Terdakwa sudah di atas saksi Siti Rofiqqiah, lalu saksi Siti Rofiqqiah terbangun dan berteriak sehingga suami saksi Siti Rofiqqiah yang sedang tidur di kamar lain pun terbangun dan menggedor pintu kamar yang dikunci dari luar oleh Terdakwa. Terdakwa kemudian melarikan diri melalui jendela rumah tempat Terdakwa masuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan karena semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 612/Pid.B/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Siti Rofiqqiah.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke- 5 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Pasal 285 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Pasal 351 KUHP Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tani Beri Bin Danusin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian, dan percobaan pemerkosaan, sebagaimana dalam dakwaan primair kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah hitam bertuliskan SEE TOP.
  - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru di belakang ada tulisan Black Cover.
  - 1 (satu) potong kayu teralis jendela.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) bilah pisau dapur terbuat dari stainless warna putih.

**Dikembalikan kepada saksi SITI ROFIQIAH**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 612/Pid.B/2023/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmilina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Triwanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H

Tatap Urasima Situngkir, S.H

Panitera Pengganti,

Harmilina, S.H., M.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 612/Pid.B/2023/PN Jmb